

**SISTEM PEMILU PROPOSIONAL TERBUKA DALAM
MENYONGSONG PEMILU 2024 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
TATA NEGARA DAN *FIQH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH***

SKRIPSI

Oleh

Yufi Tania Kusuma

NIM. 05010420019



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Study Hukum Tata Negara
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yufi Tania Kusuma
NIM : 05010420019
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
Judul : Sistem Pemilu Proposional Terbuka Dalam
Menyongsong Pemilu 2024 Menurut Perspektif
Hukum Tata Negara dan *Fiqh Siyâsah Dusturiyah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 November 2023

Saya yang menyatakan,



Yufi Tania Kusuma

NIM. 05010420019

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yufi Tania Kusuma
NIM : 05010420019
Judul : Sistem Pemilu Proposional Terbuka Dalam
Menyongsong Pemilu 2024 Menurut Perspektif
Hukum Tata Negara dan *Fiqh Siyâsah Dustu>ri>yah*

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 21 November 2023

Pembimbing



Ibnu Mardiyanto, M.H.
NIP. 198703152020121009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Yufi Tania Kusuma

NIM : 05010420019


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, Tanggal 19 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Ibnu Mardiyanto, M.H.
NIP. 198703152020121009


Penguji II


Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III


Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji IV


Damian Huri, S.H., M.Hum.
NIP. 202111014

Surabaya, 20 Desember 2023

Mengesahkan,

Ketua Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,


Dr. H. Saifurrah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271990032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : YUFI TANIA KUSUMA
NIM : 05010420019
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS SYARIAH HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : 05010420019@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :


Sistem Pemilu Proposional Terbuka Dalam Menyongsong Pemilu 2024 Menurut Perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah Dusturiyah,

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Desember 2023

Penulis

(Yufi Tania Kusuma)

ABSTRAK

Penerapan Sistem Pemilu Proposional Terbuka dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan cara meningkatkan representasi, akuntabilitas, persaingan politik, serta partisipasi publik dalam menyongsong Pemilu 2024. Pentingnya dalam memilih sebuah Sistem Pemilu untuk mempertimbangkan konteks dan karakteristik politik serta kebutuhan rakyat dalam memilih Sistem Pemilu yang paling tepat dan relevan guna mencapai tujuan demokrasi yang baik. Dalam Sistem Pemilu Proposional Terbuka menurut hukum tata negara sistem proposional terbuka dan tertutup sejatinya sama-sama konstitusional menurut UUD, hanya saja bobot dari proposional terbuka lebih tinggi. Jika menurut perspektif fiqh siyasah dusturiyah di dalam Islam untuk memilih sebuah calon wajib yang shiddiq, amānazh, tabliḡh, fathanah. maka demikian itu membutuhkan sistem proposioma terbuka.

Jenis penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research* dan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif dan deskriptif analisis yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Sistem Pemilu Proposional Terbuka Dalam Menyongsong Pemilu 2024 Menurut Perspektif Hukum tata Negara Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, Sistem proposional terbuka di Indonesia dianggap sebagai sistem Pemilihan Umum yang demokratis dan ideal oleh sebagian orang karena memberikan kebebasan bagi pemilih untuk memilih wakil legislatif. Sistem ini dipandang sebagai cara untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, sehingga rakyat dapat memilih dan menentukan wakilnya secara langsung. *Kedua*, Pada dasarnya Sistem Pemilihan Umum yang telah diterapkan di Indonesia memiliki konsep yang setara dengan prinsip yang telah digunakan pada sistem pemerintahan Islam. Setiap Sistem Pemilu yang digunakan pasti ada kelebihan maupun kekurangan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, peningkatan dan revisi pada pada prakteknya. *Kedua*, Pemerintahan di Indonesia juga bukan hanya menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tetapi juga tidak mempersalahkan ketentuan yang sudah telah diatur di dalam agama. Sehingga pemimpin yang telah terpilih tidak hanya sesuai dengan idealnya negara tetapi juga ideal menurut agama. *Ketiga*, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lebih mewaspadai segala resiko yang mungkin terjadi pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024. *Keempat*, Partai Politik perlu memperhatikan strategi untuk mempertahankan basis pemilih, memanfaatkan sumber daya partai, dan memanfaatkan peluang politik dengan cara yang sesuai. *Kelima*, Masyarakat di Indonesia khususnya untuk pemilih pemula disarankan memilih pemimpin yang cerdas, mencari pemimpin yang memiliki kualitas, integritas, serta memiliki sikap kenegaraan dan kebangsawanan.


DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Kajian Terdahulu.....	16
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	25
A. Pengertian Pemilihan Umum.....	25

B. Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) Distrik	27
C. Sistem Pemilihan Umum Proposional Terbuka dan Sistem Proposional Tertutup	29
D. Pemilihan Umum di Indonesia dan Sejarahnya	38
E. Pemilihan Pemimpin Menurut Sudut Pandang Islam	44
F. Dasar Hukum Fiqh Siyâsah Mengenai Kepemimpinan Dalam Islam	49
BAB III PENERAPAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPOSIONAL TERBUKA DI INDONESIA	
A. Konsep Sistem Pemilihan Umum Proposional Terbuka	52
B. Dasar Hukum Sistem Pemilihan Umum Proposional Terbuka	53
C. Implentasi Sistem Pemilihan Umum Proposional Terbuka di Indonesia ..	56
BAB IV SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPOSIONAL TERBUKA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DAN <i>FIQH SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i>	
A. Sistem Pemilihan Umum Proposional Terbuka Menurut Perspektif Hukum Tata Negara	71
B. Sistem Proposional Terbuka Dalam Perspektif <i>Fiqh Siyâsah</i>	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel Data Bawaslu Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Politik Uang.....60



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A.Dzajuli. *Fiqih siyâsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta:Prenada Media Group, 2007), cet, ke-3.

Abdul Wahab Khallaf. *Politik Hukum Islam*. Diterjemahkan Adnan Zainuddin (Yogyakarta: Tiara Wacana,1994), cet. Ke-1.

Admin Hildcom. Artikel Enam Dalil Memilih Pemimpin Dalam Islam. 22 Maret 2016.

Afiq Faqih. Jurnal “Urgensi Proposional Tertutup Untuk Mencegah Praktik *Money Politics* Pada Pemilihan Legislatif,” Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun terbit 2020.

Agus Riwanto Kharisma Aulia, “Tentang Sistem Pemilu Proposional Terbuka Terbatas Pada Pezmilu Legislatif 2019, “Res Publica 3, No.1 (2019).

Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat - 59

Annisa Medina Sari.”*Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya*”. Fahum.umsu.ac.id. Juni 28, 2023.

Armedi, Skripsi “Tinjauan Fiqh *Siyâsah* Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam Dan Pemikiran Politik Al Mawardi” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Aryo Putranto Saptohutomo. *Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilu Proporsional*

Tertutup dan Terbuka. 15 Juni

2023.<https://kompas.tv/amp/nasional/216689/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-pemilu-proposional-terbuka-dibanding-tertutup>.

Aspinall, E. *When Brokes Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia*. *Critical Asian Studies*, 46(4).

<https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706>

Aspinall, E., & Sukmajati, M. *Politik uang di Indonesia Pataronase dan Klientalisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. (Yogyakarta: Polgov 2015).

Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*.

Bachrul Imy. *Pendidikan Agama Islam*. (Bandung, Grafindo Media Pratama. 2008),26.

Baihaki Sulaiman, Yoyoh Rohaniah. *Analisis Pemilu dengan Sistem Proposional*

Terbuka, (Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora ISSN:2614-5537- Jil.04, No.02 (2022).

[https://www.researchgate.net/publication/374929628 Analisis Pemilu dengan Sistem Proposional Terbuka](https://www.researchgate.net/publication/374929628_Analisis_Pemilu_dengan_Sistem_Proposional_Terbuka).

BAWASLU, *Masa Tenang Pengawas Pemilu Tangkap Tangan 25 Kasus Politik Uang*. Selasa, (Jakarta: 16 April 2019-15.53 WIB)

<https://www.bawaslu.go.id/id/press-release/masa-tenang-pengawas-pemilu-tangkap-tangan-25-kasus-politik-uang>.

Benda Beckmann, F. Von & Benda Beckmann, K. Von. *Mobile People, Mobile Law: Expanding Legal Relations In a Contracting World*. Routledge. 2005. Op.Cit.

Budiarjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia Pustaka Utama),467.

Budiman, A. *Sistem Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),16.

Bustamin, Rony Jaya. *Urgensi Checks and Balance Ketatanegaraan Indonesia dan Islam*. Jurnal Ilmiah Syariah. Volume 18, Nomor 2. 2019.

Croissant, A. *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur: Judul: Asli Electoral Politics \$ East Asia*. Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK);pensil 324. <http://library.stik-ptik.ac.id>

Davi. M.F. *Electoral Systems : Comparative Introduction*. Palgrave Macmillan. (Red Globe Press. 2nd Edition.2011).

Djayusman, H. *Membedah Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Fahmi, K. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*.
<http://digilib.ugm.ac.id/handle/15717717/17695>

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) cet. Ke-1.

Febrian, "Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI).: Kamis 15 Juni 2023, <https://pemilu.tempo.co/read/1737636/pastikan-pemilu-2024-tetap-pakai-proposional-terbuka-mk-bantah-dalil-pemohon>.

Fuji E Permana. Tafsir Surat Shaad ayat 26: Allah ingatkan Nabi Daud, Penegak Hukum Jangan Ikuti Nafsu. <https://iqra.republika.co.id/berita/rmicj4366/tafsir-surat-sad-ayat-26-allah-ingatkan-nabi-daud-penegak-hukum-jangan-ikuti-nafsu>.

Halim, A. *Dampak Sistem Proposional Terbuka Terhadap Perilaku Politik (Studi Kasus Masyarakat Sumenep Madura Dalam Pemilihan Legislatif 2014)*.

Hidayat, R. *Sistem Pemilu Proposional Terbuka Disebut Gagal Penuhi Lima Tujuan*.
hukumOnline.com. <http://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-pemilu-proposional-terbuka-disebut-gagal-penuhi-lima-tujuan-lt5edf301268f3f/>.

Diakses pada 12 April 2022. Pukul 21.42.

Humas NKRI. Artikel Pengalaman Pahit Penerapan Sistem Pemilu Proposional Tertutup. Senin, 15 Mei 2023.

- J. Suyuthi Pulungan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan Al-Qur'an.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) .
- Juhji, Wawan Wahyudin, Eneng Muslihah, Nana Suryapermana. *Jurnal Pengertian, Ruang Lingkup Manajemen, dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Vol. 1, No. 2, Desember 2020.
- Linz,J. J. & Valenzuela, A. *The Failure of Presidential Democracy*. (JHU Press.1994).
- M. Ihsan Dacholfany. *Kepemimpinan Islam dan Perilaku Organisasi*. (CV. LADUNY ALIFATAMA (Penerbit Laduny 2020) Anggota IKAPI.
- Maharddhika. *Sistem Pemilu Terbuka Terbatas dan Putusan MK-Rumah Pemilu*. <https://rumahpemilu.org/sistem-pemilu-proposional-terbuka-terbatas-dan-putusan-mk/>. Diakses pada 12 April 2022. Pukul 1.42.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Artikel Dampak Positif Sistem Pemilu Proposional Terbuka Bagi Partai Politik*. Jakarta, Humas MKRI. Selasa, 09 Mei 2023. 16.17 WIB. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19133>
- Mainwaring.C.P. S.S., Mainwaring, S., Shugart, M.S.,& Lange,P. *Presidentialism and Democracy in Latin America*.(Cambride University Press.).37.
- Mashad,D. *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol Abri*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia 1998).
- Maurice Duverger, *Political Parties* (London: Methuen and Co, 1954).
- Mediaindonesia.com. *Sistem Pemilu Proposional Terbuka Terbatas dan Putusan MK*. <https://mediaindonesia.com/opini/75911/sistem-pemilu-proposional-terbuka-terbatas-dan-putusan-mk/>. Diakses pada 12 April 2022. Pukul 20.27.

Meilani Teniwut. *Artikel Perbedaan Sistem Proposional Terbuka dan Tertutup*. Politik dan Hukum. [https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-](https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/589579/perbedaan-sistem-proposional-terbuka-dan-tertutup)

[hukum/589579/perbedaan-sistem-proposional-terbuka-dan-tertutup](https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/589579/perbedaan-sistem-proposional-terbuka-dan-tertutup).

Mekka Mukarommah. Skripsi “Sistem Pemilu di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 (Suatu Kajian *Fiqh Siyâsah*).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).

MKRI.ID, Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka, (Kamis, 15 Juni 2023), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19260&menu=2>.

Moh. Kusnadi, H.I. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia Jilid 1*. (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), 339.

Monica Ayu Caesar Isabela, Nibras Nada Nailufar. Artikel “*Perbedaan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup*”. Kompas.com, 23 Februari 2022, 01:15 WIB.

Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), cet. Ke-1.

Muhammad Ibrahim Rantau, “Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia: Analisis terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 19, no.2 (2019): <https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss2.120>.

Muhammad Rahman. Skripsi “Pandangan Partai Politik di Kota Banjarmasin Terhadap Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup.” Tahun Terbit 2023.

Muhammad Revan Fauzani Makarim, Khairul Fahmi. *Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terhadap Sistem Politik*.

Journal of Social and Policy Issues. Volume 2, No 2 (Acces April-June2022),
<https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.39>.

Nidia Zuraya. *Artikel Fikih Siyasah, Apaan sih?*.
<https://khazanah.republika.co.id/berita/lzynbm/fikih-siyasah-apaan-sih>

Novance Si litonga and Dewan Perwakilan Rakyat, "Potensi Sistem Pemilu" Nomor 1
 Tahun 2002.

Ori Tri Hapsari Kaesmetan. *Studi Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Calon Anggota
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014
 Daerah Pemilihan Timor Tengah Selatan*. Universitas Nusa Cendana, Kupang
 KPU Kabupaten Timor Tengah. Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelolah Pemilu
 Edisi 1 Tahun 2019. www.journal.KPU.go.id

Pahlevi, I. *Sistem Pemilu di Indonesia: Antara Proposional dan Mayoritarian*. (P3DI
 Setjen DPR, Republik Indonesia dan Azza Grafika. 2015), 26.

Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 1945

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia
 Group, 2016).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022..

Q. Zaman. *Pemilu Legislatif Sistem Proposional Tertutup dan Terbuka Perspektif
 Siyasah Tasyri'iyah*. (Jatiswara Vol.38 Nomor. 2 Juli 2023),
<https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/507>.

Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat
 Pemilu da Poliyik*, (Jakarta: Gozian Press 2013 Cet 1).

- Ratnasara, S.E. *Pengaruh Penerapan Sistem Proposional Terbuka Pada Kualifikasi Calon Legislatif*. *Journal of Legal Research*, 1 (3), Article 3. <https://doi.org/10.15408/jlr.vli3.13077>.
- Riwanto, A. *Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proposional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia*. *Yustika Jurnal Hukum*, 4(1), 89-102. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4il.8264>
- Rofiq Hidayat. *Artikel Sistem Pemilu Proposional Terbuka Disebut Gagal Penuhi Lima Tujuan*. *Hukumonline.com*.2009 <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-pemilu-proposional-terbuka-disebut-gagal-penuhi-lima-tujuan-lt5edf30128f3f>
- Sigit Pamungkas. *Perihal Pemilu*. (Yogyakarta: Laboraturium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintah Universitas Gadjah Mada, 2009).
- Sinarsih, S. *Sistem Pemilu Proposional Terbuka Terhadap Money Politic di Indonesia*. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(1),2. 2011.
- Siti Hasanah, Absori, Harun. *Jurnal Hukum Islam (Integrasi Nilai Pemilihan Pemimpin Dalam Islam Ke Dalam Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia*.
- Sri Indah Wijayanti. *Apa Itu Sistem Proposional Tertutup dengan Sistem Proposional Terbuka Dalam Pemilu?*. *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. <https://fisip.Ul.ac.id/apa-itu-sistem-proposional-tertutup-dengan-sistem-proposional-terbuka-dalam-pemilu/>
- Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. *Brokers, Voters, and Clientelism: The Puzzle of Distributive Politics*. (Cambridge Universitas Press).
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Nomor 380 Tahun 2018 tentang petunjuk penulisan skripsi.

Syahrial Syabani, dkk, *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesi, 2013), cet.ke 2.

Tafsir Al-Muyassar/Kementrian Arab Saudi. *Kandungan Surat An-Nuur Ayat 55*.
Tafsirweb.com

Titony Tanjung. *Mengenal Sistem Proposional Terbuka DI Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024*. Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol 2, No. 1. Tahun 2023.
<https://www.journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/download/2178/926>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Utami Argawati. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Sistem Proposional Terbuka Bebaskan Pemilih Memilih Wakil Legislatif*. Jakarta, Humas MKRI. Kamis, 26 Januari 2023.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18859>


Wahyu Abdul Jafar. *Fiqh Siyâsah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*. Dosen Syariah IAIN Bengkulu.

Warida, Siti, dkk. *Sejarah Nasional dan Umum*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press). http://lib.fai-umj.ac.id//index.php?p=show_detail&id=24702

Wati, E.P. *Pemilu Sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat*. E-Jurnal Hukum. 2015. Op Cit.

Widhia Arum Wibawana. *Arti Sistem Pemilu Proposional Terbuka dan Sejarah di Indonesia*. <https://news.detik.com/pemilu/d-6774595/arti-sistem-pemilu-proposional-terbuka-dan-sejarahnyadi-indonesia>.

Willa Wahyuni. *Artikel Arti Sistem Proposional Tertutup Dalam Pemilu*. 4 Januari 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-sistem-proposional-tertutup-dalam-pemilu-lt63b55c8681d2e>



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A